

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, jauh sebelum negara-bangsa modern Indonesia terbentuk.² Namun, kemudian menjadi tertekan setelah berkembangnya negara bangsa. Desa dipandang memiliki situasi problematik, di mana kemiskinan dan pengetahuan yang rendah berdampak pada eksploitasi sumber daya alam untuk bertahan hidup. Keterbelakangan akses masyarakat dan kekurangan modal menyebabkan tingkat produktifitas rendah yang berimplikasi terhadap rendahnya tingkat pendapatan.³

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat adalah melakukan pemberdayaan masyarakat mulai dari bawah atau mulai dari tingkat desa seperti melakukan peningkatan ekonomi lokal, dalam melakukan peningkatan ekonomi lokal perlu dilakukan secara berkala dan sistematis dan juga harus melakukan pemetaan akan kondisi ketersediaan sumberdaya manusia dan juga faktor penunjang ekonomi lokal lainnya.

Salah satu masalah yang dihadapi dalam peningkatan ekonomi lokal adalah kurang tersedianya infrastruktur yang memadai, terutama di daerah

² Imam Santoso, *eksistensi kearifan lokal pada pertanian di tepian hutan dalam memelihara kelestarian ekosistem sumberdaya hutan*. Jurnal Wawasan Vol. 11, No 3, 2006, hal. 5

³ M Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, 2015), hal. 12

perdesaan. Kondisi pelayanan infrastruktur perdesaan umumnya masih kurang, hal ini terlihat dari sebagian besar penduduk di desa tertinggal harus menempuh jarak sejauh 6- 10 km ke pusat pemasaran (terutama pusat kecamatan), bahkan di desa lainnya penduduk harus menempuh jarak lebih dari 10 km dengan kondisi jalan yang memprihatinkan. Penduduk yang terlayani air minum perpipaan perdesaan masih sangat rendah, selebihnya masih mengambil langsung dari sumber air yang belum terlindungi. Sementara itu, banyak petani di desa tertinggal memiliki luas lahan pertanian kurang dari 0,5 ha (lahan marjinal).⁴

Dengan kondisi tersebut maka dibutuhkan strategi penanganan penyediaan infrastruktur perdesaan yang dapat mendukung terjaminnya peningkatan dan keberlanjutan kegiatan perekonomian di perdesaan. Pembangunan infrastruktur perdesaan tersebut, dengan pelibatan secara penuh masyarakat setempat dalam setiap tahapan (tahap perencanaan sampai dengan tahap operasional dan pemeliharaan). Pelibatan masyarakat perdesaan dalam pembangunan infrastruktur perdesaan akan memberikan beberapa dampak, antara lain.

1. kualitas pekerjaan yang dihasilkan,
2. keberlangsungan operasional dan pemeliharaan infrastruktur tersebut,
3. kemampuan masyarakat dalam membangun suatu kemitraan dengan berbagai pihak, serta

⁴ Ghozali, *Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*. (Jakarta: Kementerian Desa, 2015)
hal.31

4. penguatan kapasitas masyarakat untuk mampu mandiri memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam wilayahnya.

Dalam Fiqh siyasah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan umat. Oleh karenanya, konsepnya dalam fiqh siyasah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.⁵ Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pengelolaan dana desa dalam pandangan fiqh siyasah tidak akan berarti apa-apa.

Pemerintahan desa, tidak bisa dipungkiri, merupakan level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat bawah.⁶ Hal ini bisa terlihat dari beberapa hal. Misalnya dari sisi pelayanan publik, sebagian pelayanan publik melibatkan peran aparatur di level pemerintah desa sebelum diproses lebih lanjut ke unit-unit pelayanan yang lain. Pemerintahan desa juga seringkali menjadi ujung tombak bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk melaksanakan berbagai program dan kebijakan. Bahkan, tidak jarang peran pemerintahan level desa juga terlihat dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial dimasyarakat.

Oleh karena itu sangat dipelukan Sinergi antara pemerintah dan masyarakat desa dalam meningkatkan potensi keberhasilan pembangunan insfratutur desa. Kunci utama untuk menciptakan sebuah desa yang maju

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta:Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam Pendekatan 2014), hal. 61-63

⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Organisasi dan Manajemen sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal. 54

dan sejahtera adalah terus melakukan upaya di bidang insfratruktur terutama dalam sektor ekonomi.

Jika di kaji lebih dalam lagi, pembangunan insfratruktur harus diiringi dengan kapasitas desa atau *capacity building*, sebagai suatu proses untuk melakukan serangkaian gerakan, perubahan multi-level di dalam individu, kelompok organisasi dan sistem dalam rangka untuk memperkuat penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.⁷

Merilee S.Grindle sebagai pakar *capacity building* yang lebih khusus mengkaji dalam bidang pemerintahan memfokuskan *capacity building* pada tiga dimensi, yaitu:

1. *Development of the human resource*
2. *Strengthening organization; and*
3. *Reformation of institutions*

Lebih lanjut lagi Riyadi mengungkapkan bahwa *capacity building* mempunyai dimensi dan tingkatan berikut:

1. Dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada individu
2. Dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada organisasi
3. Dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada system

Morison menjelaskan bahwa tujuan *capacity building* adalah pembelajaran yang berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami

⁷ Damayanti, Soeaidy & Ribawanto, *Strategi Capacity Building Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Kampoeng Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi di 142 Kampoeng Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) , Volume 2, Nomor 3, 2014 hal. 464-470.

suatu hal, mengurangi ketidak tahuan dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi menghadapi perubahan yang terjadi setiap waktu.⁸ Dari tujuan tersebut strategi *capacity building* memberikan gambaran untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia (pegawai), sehingga dapat berkontribusi terhadap pengembangan kemampuan kolektif organisasi yang mengharapkan kinerja lebih baik.

Kapasitas dalam konteks ini adalah penguasaan pengetahuan dan informasi maupun keterampilan menerapkan instrumen kebijakan dan program untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan efisien. Yang lebih penting lagi, kapasitas merupakan prakarsa untuk melakukan inovasi atau pembaharuan terhadap pengelolaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan agar desa berkembang lebih dinamis dan maju mencapai visi-misi yang digariskan. Tentu saja banyak daftar panjang kapasitas yang harus dimiliki oleh desa. Tetapi, paling tidak, secara teoretis ada beberapa bentuk kemampuan (kapasitas) yang perlu dikembangkan.

Pertama, kapasitas regulasi (mengatur). Kapasitas regulasi adalah kemampuan pemerintah desa mengatur kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan, dan penduduk) dengan peraturan desa, berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Pengaturan bukan semata-mata bertujuan untuk mengambil sesuatu (melakukan pungutan), tetapi begitu banyak pengaturan yang berorientasi pada pembatasan kesewenang-wenangan, perlindungan, pelestarian, pembagian sumberdaya (jabatan desa,

⁸ *Ibid.*, hal. 464-470

kekayaan desa, pelayanan publik), pengembangan potensi desa, penyelesaian sengketa, dan seterusnya. Berbagai macam peraturan desa pada prinsipnya dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keseimbangan, keadilan, keberlanjutan⁹ dan lain-lain.

Kedua, kapasitas ekstraksi. Kapasitas ekstraksi adalah kemampuan mengumpulkan, mengerahkan dan mengoptimalkan aset-aset desa untuk menopang kebutuhan (kepentingan) pemerintah dan warga masyarakat desa. Paling tidak, ada enam aset yang dimiliki desa.

1. Aset fisik (kantor desa, balai dusun, jalan desa, sarana irigasi,)
2. Aset alam (tanah, sawah, hutan, perkebunan, ladang, kolam,)
3. Aset manusia (penduduk, SDM);
4. Aset sosial (kerukunan warga, lembaga-lembaga sosial, gotong-royong, lumbung desa, arisan,)
5. Aset keuangan (tanah kas desa, bantuan dari kabupaten, KUD, BUMDes dan
6. Aset politik (lembaga-lembaga desa, kepemimpinan, forum warga, BPD, rencana strategis desa, peraturan desa).

Untuk meningkatkan kemampuan ekstraksi ini memang tidak mudah, tetapi juga tidak terlalu sulit. Yang jelas tidak semuanya bergantung pada modal. Umumnya langkah awal peningkatan kemampuan ekstraksi dimulai dengan analisis potensi desa (termasuk pemetaan tata ruang desa) yang kemudian dirumuskan menjadi rencana strategis desa. Rencana strategis

⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Organisasi dan Manajemen sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 33

mencakup tentang visi desa, yang kemudian dijabarkan menjadi rangkaian kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam *Siyasah* Islam, tujuan utama dari pemerintahan adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun sumber-sumber dana yang syah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu muara yaitu pemerintahannya harus mampu membawa masyarakat untuk untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat kelak.

Dalam rangka upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, pemerintah pusat pada tahun 2016 mengesahkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Untuk itu peneliti bermaksud meneliti lebih dalam mengenai kapasitas desa dalam pembangunan infrastruktur yang berada di lokasi desa Demuk kecamatan Pucanglaban kabupaten Tulungagung dengan harapan dapat memberi masukan kepada masyarakat dan aparat perangkat desa sehingga tercipta ide-ide solutif yang dapat menjadi landasan dalam pembangunan desa.

Alasan memilih lokasi tersebut dikarenakan menurut data pengamatan peneliti, partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan didesa

Demuk kecamatan Pucanglaban kabupaten Tulungagung sangat rendah, selain itu karena desa tersebut belum terfasilitasi dengan baik di bidang infratuktur, maupun bidang kapasitas desa serta selama ini belum pernah ada yang melakukan penelitian.¹⁰ Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul Peningkatan Kapasitas Desa Dalam Pembangunan Insfratuktur Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqih Siyasa*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian sebagaimana di atas, maka fokus penelitian tentang Peningkatan Kapasitas Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqih Siyasa* sebagai berikut:

1. Bagaimana peningkatan kapasitas desa dalam pembangunan insfratuktur di desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana peningkatan kapasitas desa dalam pembangunan insfratuktur di desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung perspektif hukum positif?
3. Bagaimana peningkatan kapasitas desa dalam pembangunan insfratuktur di desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung perspektif *Fiqih Siyasa* ?

¹⁰ Wawancara dengan bapak Sutikno Alwinardi pada 30 November 2021 pukul 15.20
WIB

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana peningkatan kapasitas desa dalam pembangunan insfratraktur di Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis bagaimana peningkatan kapasitas desa dalam pembangunan insfratraktur di Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung perspektif hukum positif.
3. Untuk menganalisis bagaimana peningkatan kapasitas desa dalam pembangunan insfratraktur di Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung berdasarkan perspektif *Fiqih Siyasah*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang kajian bagaimana peningkatan kapasitas desa gunung dalam pembangunan infrastruktur.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih

pemikiran untuk melakukan peningkatan kapasitas desa terutama dalam hal pembangunan infrastruktur

- b. Bagi masyarakat desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman akan pentingnya pembangunan infrastruktur dalam mencapai kesejahteraan bagi masyarakat desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap kebijakan pembangunan infrastruktur di desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang luas terutama tentang pentingnya pembangunan infrastruktur dalam suatu desa dalam mencapai suatu kesejahteraan. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Konseptual

- a. Peningkatan kapasitas desa atau *capacity building*, sebagai suatu proses untuk melakukan serangkaian gerakan, perubahan multi-level di dalam individu, kelompok organisasi dan sistem dalam rangka

untuk memperkuat penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.¹¹

- b. Pembangunan infrastruktur merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa¹² dalam hal fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.¹³
- c. Hukum positif yaitu hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku dalam suatu tempat atau Negara.¹⁴
- d. *Fiqih Siyasah* yaitu bagian dari pemahaman para ulama mujtahid tentang hukum yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.¹⁵

2. Operasional

Maksud dari judul penelitian “ Peningkatan Kapasitas Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqih Siyasah* “ yaitu penelitian ini akan dilakukan guna mengetahui, mendeskripsikan,

¹¹ Damayanti, Soeaidy & Ribawanto, *Strategi Capacity Building Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Kampoeng Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi di 142 Kampoeng Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)*, (Malang: JAP, 2014), hal. 466

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa

¹³ Rindang bangun prasety & Muhammad firdaus, *Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Indonesia*, Jurnal ekonomi dan kebijakan pembangunan, volume 2 nomor 2, 2009, hal. 225

¹⁴ Alda kartika yuda, *Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama*, Jurnal Novelty, Volume 8, Nomor 2, 2017, hal. 160

¹⁵ Muhammad iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) , hal. 4

dan menganalisis terkait peningkatan kapasitas dalam pembangunan infrastruktur desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian terkait dengan “Peningkatan Kapasitas Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqih Siyash*”

Bab II Kajian Teori, pada bab ini akan membahas terkait kajian teori tentang peningkatan kapasitas desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqih Siyash*. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu terkait Tinjauan Umum Tentang Desa, Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Desa, Konsep Peningkatan Kapasitas Desa, Regulasi Peningkatan Kapasitas Desa, Pengertian Dan Ruang Lingkup *Fiqih Siyash*.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian terkait Peningkatan Kapasitas Desa Dalam Pembangunan

Insfratraktur Di Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqih Siyasa*. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian melakukan wawancara mendalam kepada narasumber atau informan terkait dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut *Field reasearch*. Pada bab ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data Penelitian pada penelitian ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Peningkatan Kapasitas Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqih Siyasa*. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

Bab V Pembahasan, kemudian dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkanakan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal.dimana akan dibagi

dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Peningkatan Kapasitas Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqih Siyasah*

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Peningkatan Kapasitas Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqih Siyasah*. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.